



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821-27 / Kep. 312 - BKPSDM / 2019

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PEYULUH KESEHATAN MASYARAKAT  
MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan penyuluh kesehatan masyarakat, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan cukup cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat melalui perpindahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Assiten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/Kep/M.Pan/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
  2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesos dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1811/Menkes-Kesos/SKB/XII/2000 dan Nomor 164A Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kredit;
  3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/1745/Kepeg tentang Data usulan alih profesi jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 diangkat kedalam jabatan sebagaimana kolom 5 dengan angka kredit sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 sebagaimana yang tercantum dalam kolom 9 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

KEEMPAT : ASLI Petikan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 7 Mei 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 821.27/kep.312 - BKPD/1/2019  
TANGGAL : 7 Mei 2019  
TENTANG : PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG, TMT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
1	NIA AGUSTINI, SKM	197908062008012003	Penata Muda TK. I (III/b), TMT. 01-04-2016	Perawat Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	174,00	Dinas Kesehatan
2	RISKA RISMAYASARI, SKM	198609112009022004	Penata Muda (III/a), TMT. 01-04-2017	Perawat Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	112,00	Dinas Kesehatan

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA